

KEPUTUSAN DPRD

2024

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NO. 07, BD 2024

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERGANTIAN KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Pimpinan pada tanggal 8 Mei 2024 mengusulkan Penggantian Ketua sementara Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, berdasarkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017, Perda Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019.
 - Memberhentikan sementara Sdr. M.Taufiq, S.Sn sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat terhitung mulai tanggal 22 Mei s.d 28 Juni Tahun 2024, Menetapkan Sdr. Wurja, S.E sebagai Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, terhitung mulai 22 Mei s.d 28 Juni 2024.
 - Menyampaikan Keputusan ini kepada Pj.Bupati Brebes untuk memastikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan dan ditidakanjuti sebagaimana mestinya.

Catatan : - Keputusan DPRD ini ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024.